



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

No. SK : 000.8.3.2/342/113.1/2024

Persyaratan

1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal
2. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara
3. Kesesuaian lintas yang dilayani
4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan
5. Sertifikat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan
6. Bukti Kepemilikan kapal (grosse akta)
7. Surat Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan
8. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara
9. Kesesuaian lintas yang dilayani
10. Sertifikat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan
11. Bukti Kepemilikan kapal (grosse akta)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pelaku Usaha / Perusahaan mengajukan surat permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dilengkapi dengan persyaratan
2. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
3. Disposisi Pejabat Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)
4. Penerima layanan melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan
5. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melaksanakan survey/peninjauan ke kapal angkutan penyeberangan
6. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Angkutan Penyeberangan
7. Penyediaan Net Konsep Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi
8. Net Konsep Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi disetujui Pejabat Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)
9. Net Konsep Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi disetujui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
10. Diterbitkan Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

Waktu Penyelesaian

0

sesuai dengan kelengkapan dokumen pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

Pengaduan Layanan



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Menghubungi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Jl. A. Yani No. 268 Surabaya, Telpon 031-8292276 2.
Email : bidlaut_dishublaj@yahoo.co.id